



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 46 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN, TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa sesuai ketentuan Lampiran huruf D nomor 5 angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan keuangan, perlu disusun pedoman pengelolaan belanja bantuan keuangan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkat	

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7),

**MEMUTUSKAN:**




**Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN PACITAN.**



**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
- 2 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- 4 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang
- 6 SKPD terkait adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus
- 7 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Kabupat	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

- 8 Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah
- 9 Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah
- 10 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
- 11 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- 12 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
- 13 Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pacitan
- 14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa
- 15 Bantuan Keuangan adalah bantuan dari pemerintah daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lain/Pemerintah Desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
- 16 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah bantuan keuangan khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk mencukupi batas minimal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

## BAB II JENIS DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan terdiri dari
  - a Bantuan keuangan umum, dan
  - b Bantuan keuangan khusus
- (2) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan
- (3) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan

### Pasal 3

Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a Pemerintah Provinsi,
- b Pemerintah Daerah lainnya, dan
- c Pemerintah Desa.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]	Asisten _____	[Signature]
Kepala Perencanaan	[Signature]	PD Pemrakarsa	[Signature]
Kepala Bidang	[Signature]	PD Terkait	[Signature]

**BAB III**  
**PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengajuan Bantuan Keuangan**






**Pasal 4**

- (1) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan permohonan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPKD, kecuali Bantuan Keuangan yang diperintahkan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Permohonan usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari
  - a surat permohonan, dan
  - b rincian rencana kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan
- (3) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rincian rencana kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan gambar konstruksi dan dibuat oleh orang atau badan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi
- (4) Tata cara pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- (5) SKPKD melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan usulan Bantuan Keuangan dengan dibantu oleh SKPD/unit kerja terkait
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
- (8) Hasil Verifikasi SKPKD dan pertimbangan TAPD sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (7) menjadi dasar penganggaran dan pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan

**Bagian Kedua**  
**Penganggaran Bantuan Keuangan**

**Pasal 5**

- (1) Bantuan keuangan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam belanja SKPKD

Paraf Peranti		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Perwakilan		PD Pemrakarsa	
Wakil Bupati		PD Terkait	

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**




**Pasal 6**



- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran, peruntukan bantuan keuangan dan SKPD/Unit kerja terkait dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama penerima, besaran bantuan keuangan, lokasi dan, peruntukan dan SKPD teknis
- (3) Usulan penyusunan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPKD
- (4) Daftar penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan bantuan keuangan oleh PPKD selaku BUD kepada penerima bantuan keuangan

**BAB V**  
**PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Pencairan Bantuan keuangan dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari penerima
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD/Unit kerja terkait untuk dilakukan verifikasi teknis dan administrasi
- (3) Dalam melakukan verifikasi teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD/Unit kerja terkait dapat membentuk tim verifikasi dengan Keputusan kepala SKPD
- (4) Hasil verifikasi teknis dan administrasi SKPD/Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit kerja terkait selanjutnya disampaikan kepada PPKD selaku BUD sebagai persyaratan untuk dilakukan pencairan
- (5) Dalam hal persyaratan permohonan pencairan dinyatakan sudah lengkap dan benar, PPKD selaku BUD mencairkan dana Bantuan Keuangan ke rekening penerima
- (6) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima
- (7) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan kas umum daerah
- (8) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan di SKPKD selaku PPKD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Paraf He arsi	
Sekda	
Wakil Sekda	
Wakil Bupati	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan harus sesuai dengan permohonan usulan bantuan keuangan secara tertulis yang telah diajukan dan disetujui
- (2) Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait
- (3) Apabila penerima bantuan keuangan tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dana bantuan keuangan dimaksud harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah






**Pasal 9**

- (1) Penerima Bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi
  - a laporan penggunaan,
  - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai permohonan, dan
  - c Salinan/fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku PPKD paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan

**BAB VII**  
**SISA DANA BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 10**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal-hal bersifat force majeure yang mengakibatkan penundaan dan/atau keterlambatan pelaksanaan sehingga tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, agar dianggarkan kembali dalam APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya/kegiatan awal
- (2) Apabila Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan khusus sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan, maka dana bantuan keuangan dimaksud harus disetor kembali pada rekening kas umum daerah Kabupaten Pacitan
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, maka sisa dana bantuan keuangan dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perencanaan & Keuangan		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

- (4) Khusus untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa, dalam hal ada sisa dana maka seluruh sisa dana Tambahan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah

**BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 11**

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan
- (2) Tatacara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD terkait
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Proses pemberian bantuan keuangan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka

- a Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa, dan
- b Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi


Jf Herarki		Paraf Koordinasi	
S ta		Asisten _____	
Kabag Hukum		PD Pemrakarsa	
		PD Terkait	

**Pasal 14**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 7 - 2021

**BUPATI PACITAN**  
  
**INDRATA NUR BAYU AJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 7 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**  
  
**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 47**

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	✓
PD Pemrakarsa _____	✓
PD Terkait _____	